



BUPATI BERAU

Kepada Yth

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau
2. Para Asisten
3. Para Staf Ahli
4. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian
5. Kepala BUMD
6. Pimpinan Perusahaan/Korporasi/Masyarakat
7. Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara
Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Berau

di-

Tanjung Redeb

SURAT EDARAN

NOMOR : 060/ 06 /Itkab.Um

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA TAHUN 2025

1. Latar Belakang

Perayaan hari raya keragaman dan hari besar lainnya merupakan tradisi untuk meningkatkan religiusitas, silaturahmi, dan berbagi. Namun, perayaan tersebut harus dilakukan secara wajar, memperhatikan kondisi sosial, serta mematuhi peraturan yang berlaku. KPK berkomitmen mencegah korupsi, termasuk dalam momen yang rawan gratifikasi.

2. Maksud dan Tujuan

Untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya.

3. Ruang Lingkup

Seluruh kegiatan dalam rangka perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas

melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

- c. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

5. Isi Edaran

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut:

- 1) Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya:
- 2) Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Aparatur Sipil Negara/Penyelenggara Negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi,
- 3) Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada :
 - a) KPK dalam waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenali pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
 - b) KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Berau di Inspektorat Daerah Kabupaten Berau dalam waktu 10 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
- 4) Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/ atau kadaluarsa dapat diisalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Berau disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
- 5) Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
- 6) Memberikan imbauan secara internal untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun.
- 7) Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan mengambil langkah pencegahan dengan memastikan kepatuhan hukum serta mengimbau anggotanya untuk tidak memberi gratifikasi, suap atau uang pelicin kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan, laporkan segera kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang.

- 8) Memperbanyak dan menyebarluaskan informasi Surat Imbauan ini kepada pegawai di instansi terkait maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya.
- 9) Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi :
 - a) Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kabupaten Berau
 - Madyansyah, ST (081298835100)
 - Bayu Tri Buwono Sanery, S.Sos (082158262583)
 - Inspektorat Kabupaten Berau (0554-2024613)
 - Email : gratifikasiberau2018@gmail.com
 - b) dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198.
 - c) Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik dialamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau alamat pos KPK;
- 10) Informasi lebih lanjut terkait program pencegahan korupsi atau pelayanan publik lainnya dapat diakses melalui Aplikasi JAGA yang dapat diunduh di Google Play Store dan Apple App Store serta laman www.jaga.id.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi pedoman dalam pengendalian gratifikasi. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tanjung Redeb, 7 Maret 2025

Bupati Berau,

Hj. Sri Junjarsih MAS, M.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan KPK RI di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
3. Wakil Bupati Berau di Tanjung Redeb
4. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
5. Inspektur Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
6. Arsip.